DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG

Alamat : Kantor DPRD Kota Pangkal Pinang, Gedung Bubung Panjang
Jalan Rasakunda, Kecamatan Girimaya, Pangkal Pinang 33143,Telp. (0717) – 42175

BERITA ACARA

Nomor : 170/27/BA/DPRD/XI/2025

Tentang

PENYELESAIAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang, dengan ini menerangkan bahwa :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Sastra Daerah oleh Pansus 3 DPRD Kota Pangkal Pinang berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor : 07/PANSUS 3/DPRD/XI/2025;

2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Kepemudaan oleh Pansus 5 DPRD Kota Pangkal Pinang berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor : 8/PANSUS 5/DPRD/XI/2025;

3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh Pansus 10 DPRD Kota Pangkal Pinang berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor : 15/PANSUS 10/DPRD/XI/2025;

4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Penyelenggaraan Reklame telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus 11 DPRD Kota Pangkal Pinang berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor : 22/PANSUS 11/DPRD/XI/2025;

5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Penyelenggaraan Pangkal Pinang Smart City telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus 12 DPRD Kota Pangkal Pinang berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor : 13/PANSUS 12/DPRD/XI/2025;

6. Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah yang telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus 3, 5, 10, 11, dan 12, untuk difasilitasi oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebelum diparipurnakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa permohonan fasilitasi Rancangan Perda dilengkapi Berita Acara Pembicaraan Tingkat I;

7. Hasil pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I, terlampir kami sampaikan berupa :
   a. Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota;
   b. Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
   c. Tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum.

Merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H., M.H.